



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALVIN Bin BUDI ADI;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 21 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tuparev Kompl. PLN No. 68/39 Rt. 01
Rw. 02 Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota
Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security Komplek PLN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ERMANTO, S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Cbn;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALVIN Bin BUDI ADI bersalah melakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALVIN Bin BUDI ADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat sisa uji lab seberat 0,3055 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk EVERCROSS warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol: G-6145-H warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA

Digunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa DADI KURNIADI Bin KURDIANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim dalam

Halaman 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya menjatuhkan pembedaan terhadap Terdakwa dengan memberikan hukuman ringan-ringannya dikarenakan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALVIN Bin BUDI ADI bersama-sama dengan saksi DADI KURNIADI Bin KURDIANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2020 bertempat di ATM Bank BCA Jalan Yos Sudarso Cangkol Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi DADI KURNIADI Bin KURDIANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa Alvin bersepakat dengan saksi DADI untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi DADI menyuruh terdakwa ALVIN setor tunai menggunakan ATM milik terdakwa ALVIN berupa 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No. rekening : 6180167596, ke nomor rekening tujuan sesuai perintah saksi DADI yaitu atas nama ANDRY WIBY PRAYOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. rekening : 3740937994 Bank BCA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian menunggu beberapa menit sampai lokasi tempat pengambilan paket Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan di Handphone milik saksi DADI yaitu ditempel disekitar parkir Rumah Sakit Gunungjati Kota Cirebon Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 00.30 wib pada saat terdakwa berboncengan dengan saksi DADI menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mx warna hitam dengan Nopol : G-6145-H milik saksi DADI di jalan Siliwangi Kota Cirebon didepan Rumah Sakit Sumber Kasih lalu diberhentikan oleh saksi GUGUN GUMILAR dan saksi HERMAN sambil menunjukan surat perintah tugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam plastic warna bening dibalut tisu dan lakban warna coklat sedang digenggam ditangan sebelah kanan saksi DADI lalu terdakwa bersama dengan saksi DADI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cirebon Kota untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M.,dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus kertas tissue dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram diberi nomor barang bukti 1766/2020/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik DADI KURNIADI Bin KURDIANTO bersama-sama dengan ALVIN Bin (Alm) BUDI ADI.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1766/2020/NF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1766/2020/NF berupa kristal



warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*
Keterangan : *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor
urut 61 Lampiran Undang-undang Republik
Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang : barang bukti dengan nomor 1766/2020/NF
Bukti jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3055
gram

Perbuatan terdakwa ALVIN Bin BUDI ADI sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ALVIN Bin (Alm) BUDI ADI pada hari Selasa tanggal
16 Juni 2020 sekira jam 00.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2020
bertempat di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum pengadilan negeri cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki,
menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan
tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 00.30 wib pada
saat terdakwa berboncengan dengan saksi DADI menggunakan sepeda
motor Merk Yamaha Mx warna hitam dengan Nopol : G-6145-H milik
saksi DADI di jalan Siliwangi Kota Cirebon didepan Rumah Sakit Sumber
Kasih lalu diberhentikan oleh saksi GUGUN GUMILAR dan saksi
HERMAN sambil menunjukan surat perintah tugas Kepolisian dan
dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis
Shabu yang disimpan dalam plastic warna bening dibalut tisu dan lakban
warna coklat sedang digenggam ditangan sebelah kanan saksi DADI lalu
terdakwa bersama dengan saksi DADI berikut barang bukti dibawa ke
Kantor Polres Cirebon Kota untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tanggal 29 Juni
2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt.
M.M.,dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kertas tissue dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram diberi nomor barang bukti 1766/2020/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik DADI KURNIADI Bin KURDIANTO bersama-sama dengan ALVIN Bin (Alm) BUDI ADI.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1766/2020/NF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1766/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*

Keterangan : *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang : barang bukti dengan nomor 1766/2020/NF
Bukti jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3055 gram

Perbuatan terdakwa ALVIN Bin BUDI ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Gugun Gumilar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa ketika Saksi bersama rekan Saksi yaitu Briпка Herman dan tim sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon, melihat dua orang



laki-laki yang sedang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan yaitu terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi (diajukan dalam perkara terpisah) kemudian kami memberhentikan laju kendaraan tersebut;

- Bahwa ketika diamankan terdakwa Alvin sedang membonceng sdr. Dadi Kurniadi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam dengan Nopol : G 6145 H milik sdr. Dadi Kurniadi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam keadaan disimpan dalam plastic bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan sdr. Dadi Kurniadi dimana barang bukti shabu tersebut ada digenggaman tangan sebelah kanan dan untuk terdakwa Alvin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik terdakwa Alvin;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi adalah milik mereka berdua;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi, mereka membeli paket shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik terdakwa Alvin tersebut digunakan terdakwa Alvin untuk berkomunikasi dengan sdr. Dadi Kurniadi untuk mendapatkan paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa Alvin membeli narkotika jenis shabu secara patungan dengan sdr. Dadi Kurniadi masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. DADI KURNIADI bin KURDIANTO menyuruh terdakwa Alvin untuk setor dengan menggunakan 1 (satu) buah ATM dengan No. Rek : 6180167596 milik terdakwa Alvin ke nomor 3740937994 Bank BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mentrasfer uang tersebut, lalu terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan di



handphone milik sdr. Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkoba jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkiran RS. Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Alvin dan dan sdr. Dadi Kurniadi bahwa mereka membeli narkoba jenis shabu secara patungan tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa Alvin telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif narkoba, sedangkan terhadap sdr. Dadi Kurniadi telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif narkoba (methamethamine);
- Bahwa terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi bekerja sebagai wiraswasta dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa ketika Saksi bersama rekan Saksi yaitu Gugun Gumilar dan tim sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon, melihat dua orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan yaitu terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi (diajukan dalam perkara terpisah) kemudian kami memberhentikan laju kendaraan tersebut;
- Bahwa ketika diamankan terdakwa Alvin sedang membonceng sdr. Dadi Kurniadi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam dengan Nopol : G 6145 H milik sdr. Dadi Kurniadi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan dalam keadaan disimpan dalam plastic bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan sdr. Dadi Kurniadi dimana barang bukti shabu tersebut ada digenggaman tangan sebelah kanan dan untuk terdakwa Alvin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik terdakwa Alvin;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi adalah milik mereka berdua;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi, mereka membeli paket shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik terdakwa Alvin tersebut digunakan terdakwa Alvin untuk berkomunikasi dengan sdr. Dadi Kurniadi untuk mendapatkan paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa Alvin membeli narkoba jenis shabu secara patungan dengan sdr. Dadi Kurniadi masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. DADI KURNIADI bin KURDIANTO menyuruh terdakwa Alvin untuk setor dengan menggunakan 1 (satu) buah ATM dengan No. Rek : 6180167596 milik terdakwa Alvin ke nomor 3740937994 Bank BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mentrasfer uang tersebut, lalu terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik sdr. Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkoba jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkir RS. Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Alvin dan dan sdr. Dadi Kurniadi bahwa mereka membeli narkoba jenis shabu secara patungan tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa Alvin telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif narkoba, sedangkan terhadap sdr. Dadi Kurniadi telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif narkoba (methamphetamine);

Halaman 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Alvin dan sdr. Dadi Kurniadi bekerja sebagai wiraswasta dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DADI KURNIADI bin KURDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota bernama Gugun Gumilar dan Herman, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih di Jl Siliwangi Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa Alvin sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol: G 6145 H milik Saksi dihentikan oleh pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa, dimana Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat yang sedang dalam genggam tangan kanan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi dan terdakwa Alvin karena dibeli bersama-sama secara patungan;
- Bahwa selain sabu pihak Kepolisian juga menyita barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No Rek 6180167596 milik terdakwa Alvin;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dengan melakukan pemesanan dengan cara patungan dengan terdakwa Alvin masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Saksi menyuruh terdakwa Alvin untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)., kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket Narkotika jenis shabu yang sudah dipesan;

- Bahwa setelah mentrasfer uang tersebut, lalu Saksi dan terdakwa Alvin menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik Saksi, yang kemudian diketahui paket narkotika jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkiran RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Saksi dan terdakwa Alvin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 6180167596 milik terdakwa Alvin tersebut digunakan terdakwa Alvin untuk berkomunikasi dengan Saksi untuk memesan dan mendapatkan paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan terdakwa Alvin membeli narkotika jenis shabu secara patungan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa handphone Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Alvin untuk mendapatkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan terdakwa Alvin telah dilakukan tes urine dan hasilnya Saksi positif narkoba (methammethamine) sedangkan terdakwa Alvin negatif narkoba;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan terdakwa Alvin bekerja wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa terdakwa Alvin dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama saksi Dadi Kurniadi;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota bernama saksi Gugun Gumilar dan saksi Herman, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih di Jl Siliwangi Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol: G 6145 H milik saksi Dadi Kurniadi dihentikan oleh pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi, dimana Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat yang sedang dalam genggam tangan kanan saksi Dadi Kurniadi;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi karena dibeli bersama-sama secara patungan;
- Bahwa selain itu pihak Kepolisian menyita barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No Rek 6180167596 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Dadi Kurniadi menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saksi Dadi Kurniadi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket Narkoba jenis shabu yang sudah dipesan;
- Bahwa setelah mentrasfer uang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik saksi Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkoba jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkiran RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa dan saksi Dadi



Kurniadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 6180167596 milik Terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Dadi Kurniadi untuk memesan dan mendapatkan paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi membeli narkoba jenis shabu secara patungan untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi telah dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa negative narkoba, sedangkan saksi Dadi Kurniadi positif narkoba (methammethamine);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan s saksi Dadi Kurniadi wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Kota Cirebon dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2014 dengan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Evercross warna putih milik saksi Dadi Kurniadi dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Yuswardi, S.Si.Apt dan Rita Setyani Paksina, SH., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bukti 1 (satu) bungkus kertas tissue dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram dengan



nomor barang bukti 1766/2020/NF adalah benar mengandung *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Pol. : R/69/VI/2020/Dokkes menerangkan bahwa Alvin Bin Budi Adi dari pemeriksaan urine terhadap kandungan narkotika dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak terdapat/negatif narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat sesuai No lab. 3248/NNF/2020 dimana barang bukti 1766/2020/NF dengan berat netto 0,3180 gram dengan sisa setelah digunakan untuk uji lab dengan berat netto 0,3055 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol: G-6145-H warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA no Rek. 6180167596;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Gugun Gumilar bersama saksi Herman dan tim dari Polres Cirebon Kota pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, melihat dua orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan yaitu terdakwa ALVIN bin BUDI ADI dan saksi DADI KURNIADI bin KURDIANTO (diajukan dalam perkara terpisah) kemudian diberhentikan oleh saksi Gugun Gumilar, saksi Herman bersama tim dari Polres Cirebon Kota;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Dadi Kurniadi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam dengan Nopol : G 6145 H milik saksi Dadi Kurniadi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam keadaan disimpan dalam plastic bening dibalut



tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan saksi Dadi Kurniadi dimana barang bukti shabu tersebut ada digengaman tangan sebelah kanan dan untuk Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik Terdakwa ALVIN bin BUDI ADI;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi karena dibeli bersama-sama secara patungan;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Yuswardi, S.Si.Apt dan Rita Setyani Paksina, SH., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bukti 1 (satu) bungkus kertas tissue dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram dengan nomor barang bukti 1766/2020/NF adalah benar mengandung *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Dadi Kurniadi menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saksi Dadi Kurniadi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu yang sudah dipesan;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik saksi Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkoba jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkiran RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis



Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 6180167596 milik Terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Dadi Kurniadi untuk memesan dan mendapatkan paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No Rek 6180167596 milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Gugun Gumilar, saksi Herman, saksi Dadi Kurniadi dan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Pol. : R/69/VI/2020/Dokkes menerangkan bahwa Alvin Bin Budi Adi dari pemeriksaan urine terhadap kandungan narkoba dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak terdapat/negatif narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu:

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Alvin bin Budi Adi yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) elemen yaitu :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini, sebaliknya melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam unsur ini jelas disebutkan dan dalam undang-undang inipun secara tegas diatur yang berhak untuk menyediakan narkotika golongan I telah dengan tegas diatur dalam undang-undang ini mulai dari pengadaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang peredaran maka atas dasar itu melawan hukum disini haruslah diartikan sebagai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap penyediaan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (2), apabila orang yang berhak dapat dikatakan “tidak melawan hukum” menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

diluar 2 (dua) ketentuan tersebut walaupun dilakukan oleh orang yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya tetapi yang jelas barang itu dapat dinilai dengan uang serta dilakukan secara aktif ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian “membeli” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, jadi harga barang sebanding dengan nilai uangnya, pengertian “menerima” bermakna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian pengertian “menukar” bermakna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan pengertian “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub



unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ketika Saksi Gugun Gumilar bersama Saksi Herman dan tim dari Polres Cirebon Kota pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, melihat dua orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan yaitu terdakwa ALVIN bin BUDI ADI dan saksi DADI KURNIADI (diajukan dalam perkara terpisah) kemudian diberhentikan oleh saksi Gugun Gumilar, saksi Herman bersama tim dari Polres Cirebon Kota;

Menimbang, bahwa ketika diamankan Terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Dadi Kurniadi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam dengan Nopol : G 6145 H milik saksi Dadi Kurniadi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam keadaan disimpan dalam plastic bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan saksi Dadi Kurniadi dimana barang bukti shabu tersebut ada digengaman tangan sebelah kanan dan untuk Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi karena dibeli bersama-sama secara patungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Yuswardi, S.Si.Apt dan Rita Setyani Paksina, SH., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bukti 1 (satu) bungkus kertas tisu dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram dengan nomor barang bukti 1766/2020/NF adalah benar mengandung metamfetamina dimana metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Dadi Kurniadi menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saksi Dadi Kurniadi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu yang sudah dipesan;

Menimbang, bahwa setelah mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik saksi Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkoba jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkir RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 6180167596 milik Terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan

Halaman 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dadi Kurniadi untuk memesan dan mendapatkan paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No Rek 6180167596 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gugun Gumilar, saksi Herman, saksi Dadi Kurniadi dan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi adalah orang yang memiliki, menguasai Narkoba Golongan I dengan berat netto 0,3180 gram dan berdasarkan fakta dimana Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang berhak secara limitatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk melakukan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan "regensia diagnostic serta regensia laboratorium" sehingga tindakan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu yang termasuk Narkoba Golongan I dengan berat netto 0,3180 gram gram adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai kapasitas sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba ataukah tidak? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan pengertian mengenai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba tidak ada fakta hukum satupun yang mengkaitkan Terdakwa berperan aktif untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak jika Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi sedang menguasai narkotika jenis shabu dan dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada fakta bahwa barang bukti tersebut akan diserahkan ke pihak lain dan oleh karenanya tidak tampak perbuatan dua arah dari Terdakwa dan subjek hukum lain yang melakukan perbuatan terkait Narkotika tersebut bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dinyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan maka pertimbangan dalam dakwaan primer khususnya unsur "setiap orang" diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dakwaan subsider dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I:



Menimbang, bahwa didalam unsur Pasal 112 ayat (1) ini terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;

Menimbang, bahwa dari ke empat kwalifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini harus benar-benar dilihat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan apakah terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam rangka untuk diedarkan atau dipakai sendiri atau dengan kata lain digunakan sendiri (penyalah guna) ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengganti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2009 yang berisi hal-hal yang apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna, lahirnya Surat Edaran ini adalah untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ketika saksi Gugun Gumilar bersama saksi Herman dan tim dari Polres Cirebon Kota pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, melihat dua orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan yaitu terdakwa ALVIN bin BUDI ADI dan saksi DADI KURNIADI (diajukan dalam perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberhentikan oleh saksi Gugun Gumilar, saksi Herman bersama tim dari Polres Cirebon Kota;

Menimbang, bahwa ketika diamankan terdakwa ALVIN bin BUDI ADI sedang berboncengan dengan saksi Dadi Kurniadi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam dengan Nopol : G 6145 H milik saksi Dadi Kurniadi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam keadaan disimpan dalam plastic bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan saksi Dadi Kurniadi dimana barang bukti shabu tersebut ada digengaman tangan sebelah kanan dan untuk Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi karena dibeli bersama-sama secara patungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Yuswardi, S.Si.Apt dan Rita Setyani Paksina, SH., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bukti 1 (satu) bungkus kertas tissue dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram dengan nomor barang bukti 1766/2020/NF adalah benar mengandung metamfetamina dimana metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Dadi Kurniadi menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu saksi Dadi Kurniadi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp 300.000,00 (tiga

Halaman 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu yang sudah dipesan;

Menimbang, bahwa setelah mentrasfer uang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik saksi Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkoba jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkir RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 6180167596 milik Terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Dadi Kurniadi untuk memesan dan mendapatkan paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No Rek 6180167596 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gugun Gumilar, saksi Herman, saksi Dadi Kurniadi dan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Pol. : R/69/VI/2020/Dokkes menerangkan bahwa Alvin Bin Budi Adi dari pemeriksaan urine terhadap kandungan narkoba dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak terdapat/negatif narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah Terdakwa adalah orang yang memiliki, menguasai Narkoba Golongan I dengan dengan berat netto 0,3180 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai Narkoba Golongan I dengan berat netto 0,3180 gram dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ?



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Asas Teori Praktek Hukum Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk (melawan hukum) atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap penyediaan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (2), apabila orang yang berhak dapat dikatakan “tidak melawan hukum” menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostic serta regensia laboratorium.



diluar 2 (dua) ketentuan tersebut walaupun dilakukan oleh orang yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa adalah orang yang memiliki Narkotika Golongan I dengan berat netto dengan berat netto 0,3180 gram dan berdasarkan fakta diatas dimana Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang berhak secara limitatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan "regensia diagnostic serta regensia laboratorium" sehingga tindakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,3180 gram adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur memiliki, Narkotika Golongan I tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa masuk kedalam kategori orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya Majelis tidak perlu membuktikan seluruh unsur dari unsur terakhir ini, akan tetapi cukup memilih sub unsur paling yang cocok dengan fakta-fakta dipersidangan untuk dapat dikatakan memenuhi unsur keempat pasal ini ;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang melakukan perbuatan (dader) maka orang itu sendiri dengan tanpa pertolongan orang lain mewujudkan tindak pidana sebagaimana telah ditentukan oleh suatu norma pidana tertentu ;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :



1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mede dadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* .mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dimana Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Dadi Kurniadi menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saksi Dadi Kurniadi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu yang sudah dipesan;

Menimbang, bahwa setelah mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik saksi Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkoba jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkir RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah paket narkoba tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi selanjutnya dalam perjalanan setelah mengambil shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi ditangkap oleh Saksi Gugun Gumilar bersama Saksi Herman dan tim dari Polres Cirebon Kota pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya hubungan batin berupa kerjasama yang saling disadari ketika Terdakwa dan saksi Dadi Kurniadi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3180 gram, pada saat proses pembelian sampai pada saat mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, dengan demikian menurut pendapat Majelis bahwa terwujudnya perbuatan Terdakwa tersebut karena adanya kerja sama yang disadari antara Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan bersama saksi Dadi Kurniadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan dengan memperhatikan fakta dalam persidangan dimana tidak ada fakta bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3180 gram tersebut akan diserahkan ke pihak lain dan tidak tampak perbuatan dua arah dari Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi dan subjek hukum lain yang melakukan perbuatan terkait Narkoba tersebut bersama Terdakwa dan mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dengan memperhatikan jumlah barang bukti pada saat Terdakwa bersama saksi Dadi Kurniadi tertangkap tangan yang hanya dengan berat netto 0,3180 gram dan Terdakwa belum sempat memakai Narkoba jenis shabu tersebut, meskipun urine Terdakwa tidak terdapat/negatif narkoba sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Pol. : R/69/VI/2020/Dokkes, maka dengan berpedoman pada rasa keadilan dan

Halaman 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum serta mencegah terjadinya disparitas putusan terhadap perkara sejenis, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat disimpangi dengan mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat sesuai hasil lab. No. 3248/NNF/2020 dimana barang bukti 1766/2020/NF dengan berat netto 0,3180 gram dengan sisa setelah digunakan untuk uji lab dengan berat netto 0,3055 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol: G-6145-H warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA no Rek. 6180167596;

Barang bukti tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dadi Kurniadi Bin Kurdianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Alvin bin Budi Adi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Alvin bin Budi Adi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat sesuai No lab. 3248/NNF/2020 dimana barang bukti 1766/2020/NF dengan berat netto 0,3180 gram dengan sisa setelah digunakan untuk uji lab dengan berat netto 0,3055 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol: G-6145-H warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA no Rek. 6180167596;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dadi Kurniadi Bin Kurdianto;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal, 8 Desember 2020, oleh kami, Indira Patmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan R. Danang Noor Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., dan R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Inderadhiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Dian Lestari, S.H., M.H. dan Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *telekonferensi*;

Hakim Anggota,

TTD

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

TTD

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Indira Patmi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Inderadhiana, S.H.